



PUTUSAN

NOMOR : 40/PDT/2013/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

1. **KLEMENS NAHAK**, Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Khatolik, Pekerjaan Tani, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dusun Welolon, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu ;-----
Semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Pembanding I** ;-----
2. **MARTHA HOAR**, Umur 60 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Khatolik, Pekerjaan Tani, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dusun Welolon, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu ;-----
Semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Pembanding II** ;-----
3. **FLORENTINA ABUK**, Umur ± Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Khatolik, Pekerjaan Tani, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dusun Welolon, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu ;-----
Semula sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai **Pembanding III** ;-----

4. Gabriel Un.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **GABRIEL UN**, Umur \pm 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama

Khatolik, Pekerjaan Tani, Kebangsaan Indonesia,

Alamat Dusun Welolon, Desa Umanen Lawalu,

Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu ;-----

Semula sebagai **Tergugat IV** sekarang sebagai

Pembanding IV ;-----

5. **MAGDALENA HOAR**, Umur \pm 37 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan,

Agama Khatolik, Pekerjaan Tani, Kebangsaan

Indonesia, Alamat Dusun Welolon, Desa Umanen

Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten

Belu ;-----

Semula sebagai **Tergugat V** sekarang sebagai

Pembanding V ;-----

Dalam perkara ini Tergugat I/Pembanding I,

Tergugat II/Pembanding II dan Tergugat V/

Pembanding V diwakili oleh Kuasa Hukumnya

yaitu Melkianus Conterius Seran, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus dibawah Register Nomor:

04/S.KS/Pdt/G/2013/PN.ATB, tanggal 01 Februari

2013 ;-----

M E L A W A N

MERI LEKI, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Khatolik,

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan

Indonesia, Alamat Dusun Welolon, Desa Umanen

Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten

Belu ;-----

Dalam.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya

Marselinus Bere Eduk, SH, Advokat yang

beralamat di Belakang Hotel Permata, RT.

34/RW. 11, Kel. Umanen, Kecamatan Atambua

Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan surat Kuasa

Khusus Nomor : 25/S.KS/ME/V/2012/ATB

dibawah Register Nomor :

36/S.KS/ME/V/2012/PN.ATB, tertanggal 31 Mei

2012 ;-----

Semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai

Terbanding ;-----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ;-----

----- Telah membaca berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan

Negeri Atambua Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.ATB tanggal 4 Februari 2013

serta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal – hal yang

tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor :

11/Pdt.G/2012/PN.ATB tanggal 4 Februari 2013 yang amar selengkapnya

berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----

2. Menyatakan secara hukum bahwa proses jual beli antara Penggugat

dengan Petrus Bria atas sebidang Tanah yang terletak di Dusun

Welolon, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah,

Kabupaten Belu dengan batas-batas :

- **Timur.....**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan tanah : Milik Emanuel Americo ;-----
- Barat berbatas dengan tanah : Jalan raya ;-----
- Utara berbatas dengan tanah : Milik Geradus Bria ;-----
- Selatan berbatas dengan tanah : Jalan Raya ;-----

Adalah sah menurut hukum dan sah milik Penggugat ;-----

3. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa dan tidak mau mengosongkannya serta mengembalikan kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak Penggugat ;-----

4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan mengembalikan kepada Penggugat dan bila perlu dengan bantuan Polisi ;-----

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4. 916.000,- (empat juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-----

----- Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Para Tergugat/ Pembanding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Atambua tanggal 18 Februari 2013 Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.ATB yang menyatakan bahwa Para Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.ATB tanggal 4 Februari 2013 untuk diperiksa dan diputuskan dalam peradilan tingkat banding ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Atambua yang menyatakan bahwa, pada tanggal 01 Maret 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penggugat/Terbanding ;-----

----- **Membaca.....**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat/Pembanding tertanggal 25 Februari 2013 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 01 Maret 2013 kepada Penggugat/Terbanding ;-----

----- Membaca relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Atambua untuk Kuasa Para Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 01 Maret 2013 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Para Tergugat asal melalui kuasanya, telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut tata cara persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.ATB tanggal 4 Februari 2013 dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Para Tergugat asal/Pembanding, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena itu pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam Putusan Tingkat Banding ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Atambua

Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.ATB....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.ATB tanggal 4 Februari 2013 dapat dipertahankan

dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan** ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama telah dikuatkan dalam tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkatan peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding/ Para Tergugat asal ;-----

----- Mengingat, Undang–Undang Nomor : 2 Tahun 1986 yang telah diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor : 49 Tahun 2009, R.Bg dan Peraturan Perundang–undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/ Pembanding ;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN. ATB tanggal 4 Februari 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat**, tanggal **14 Juni 2013** dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang oleh kami **ANDARIAS K. PARUASAN, SH** Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Ketua Majelis, dengan **MAHFUD SAIFULLAH, SH** dan **MADE NGURAH ATMADJA, SH** masing – masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 22 April 2013 Nomor : 40/PEN.PDT/2013/PTK. Putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **19 Juni 2013** telah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

dan Bida.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **BIDA HEREWILA** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua

belah pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA,

T T D

1. MAHFUD SAIFULLAH, SH

T T D

2. MADE NGURAH ATMADJA, SH

KETUA MAJELIS,

T T D

ANDARIAS K. PARUASAN, SH

PANITERA PENGGANTI,

T T D

BIDA HEREWILA

PERINCIAN BIAYA PERKARA : -----

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Materai Putusan | Rp. 6.000,- ;----- |
| 2. Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- ;----- |
| 3. Biaya proses penyelesaian perkara | Rp. 139.000,- ;----- |

**Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)**

**UNTUK TURUNAN RESMI :
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**= H. MUNAUWIR KOSSAH, SH.MM =
NIP : 19580407 198503 1 002**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)